

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan hasil penelitian diatas, kiranya peneliti dapat menyimpulkan mengenai Strategi Pengembangan Wilayah Sipirok setelah menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan, dalam keberaannya terdapat pada suatu mekanisme yang mendukung program strategi pemekaran Kecamatan Sipirok menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 15/KPTS/2005, tanggal 28 Juli 2005 telah disetujui pembentukan Kabupaten Angkola Sipirok dengan Ibukota Sipirok, Kabupaten Padang Lawas dengan Ibukota Gunung Tua dan Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Kabupaten induk dengan ibukota Sibuhun. Kota Sibuhun Kecamatan Barumon telah disepakati sebagai Calon Ibukota Tapanuli Selatan Pemekaran yang baru sangat memerlukan perencanaan tata ruang dalam waktu dekat sebagai acuan dalam pembangunan terutama dalam pembangunan fisik kota.
3. Dalam Perencanaannya sendiri sangat diharapkan sebagai rencana tata ruang yang mempunyai pola maksimal, baik, dan cerdas serta berjangka panjang, sehingga dapat mewujudkan kota yang indah, maju dan mampu mengikuti dinamika masyarakatnya. Hal ini perlu dukungan oleh konsen pemerintah dan kerjasama masyarakat dalam mewujudkan rencana tata ruang serta pengendalian pembangunan di lapangan.

4. Walaupun disana sini masih terdapat kekurangan terutama dalam perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah akan tetapi jauh lebih baik dibandingkan sebelum ada Undang-Undang tersebut. Undang-Undang tersebut juga telah melahirkan Peraturan Pemerintah Nomor 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah sebagai tindak lanjutnya. Peraturan Pemerintah inilah yang dijadikan momentum di berbagai daerah untuk melakukan pemekaran baik tingkat propinsi, kabupaten/kota maupun kecamatan.
5. Hal ini bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya terutama daerah-daerah kabupaten yang sangat luas dan masyarakat pedalaman yang tak tersentuh dengan pembangunan dan lapangan pekerjaan melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban serta peningkatan hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal tersebut untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang telah menjadi komitmen nasional dengan pemberian wewenang pengelolaan daerah dengan system desentralisasi.
6. Dimensi pengendalian pemanfaatan ruang terdiri dari mekanisnya perijinan dan penertiban terhadap pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana tata ruang dan tujuan perencanaan ruang itu sendiri. Hal ini

berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat terutama dalam perijinan.

7. Adapun mekanisme prosedur perijinan terhadap 2 pilihan, pertama ada pada dinas atau instansi yang terkait berdasar tupoksi (terkait juga dengan ketertiban di lapangan dan target PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang ditargetkan oleh Kepala Daerah terhadap instansi terkait) yang kedua setiap perjanjian dijadikan satu atap dengan koordinasi oleh pengambil keputusan yang mewakili instansi terkait yang membidangnya hal ini untuk menarik investor karena kemudian yang diberikan dengan menghindari kesan proses dan proses yang berbeli-belit, tumpang tindih dan memakan waktu yang lama serta biaya mahal.

THE
Character Building
UNIVERSITY

5.2. Saran

Berdasarkan pengalaman saat melakukan penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian, peneliti mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Setelah melihat keberadaan tentang pemekaran dari Kecamatan Sipirok menjadi kabupaten Tapanuli Selatan dan kembali melihat kebelakang tentang bagaimana awal pemekaran dan sejarah awal Afdelling pada masa Kolonial Belanda pada masa Hindia Belanda di Tapanuli sudah memasuki babakan baru dari wilayah Tapanuli Selatan.
2. Selanjutnya keberadaan tentang pemekaran dari Kecamatan Sipirok menjadi kabupaten Tapanuli Selatan ditandai sebuah pengaruh dari kemajuan tentang perkembangan infrastruktur dari wilayah yang ingin di mekarkan penulis mengharapkan kedepannya agar terwujudnya integritas yang baik.
3. Berdasarkan hal tersebut diatas langkah pertama yang harus dilakukan bagi Kabupaten yang baru dalam memulai segala aktifitasnya adalah memulai penataan ruang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 pengertian penataan ruang tidak terbatas pada dimensi perencanaan tata ruang dalam bidang perekonomian yang bisa memberi dampak positif terhadap masyarakat Pribumi dan Tionghoa.

4. Realisasi rencana enggan (diabaikan) untuk diterapkan dan dianggap masih banyak prioritas lain yang lebih tinggi sehingga rencana hanya sering tinggal rencana dan sering berganti-ganti dikarenakan oknum perencana yang berbeda-beda dan masa berlakunya dibatasi hanya 10 tahun dan kualitas rencana tersebut serta visi dan misi pengambil keputusan yang berlainan.

5. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan hasil penelitian ini menjadi sebuah tambahan bahan untuk melakukan penelitian selanjutnya yang lebih baik pada studi kasus yang sama tentang Strategi Pengembangan Wilayah Sipirok setelah menjadi Ibukota Kabupaten Tapanuli Selatan

